



PUTUSAN
Nomor 58 K/Pdt.Sus-PHI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT TRIMITRA PUTRA MANDIRI, berkedudukan di Komplek Dutamas Fatmawati, Blok B.2, Nomor 26, Jalan RS Fatmawati, Nomor 39, Kelurahan Cipete Utara, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, diwakili oleh Prasojo Utomo selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Endro Setyantoro, selaku *Manager Human Resource* PT Trimitra Putra Mandiri dan kawan-kawan, beralamat di PT Trimitra Putra Mandiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

JEREMIA HUTAGALUNG, bertempat tinggal di Jalan Dusun Kertosari, RT 002, RW 004, Kelurahan Pringasan, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Doni Syafruwen, S.H dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Samastalaw, beralamat di Menara Office Sahid Sudirman Residence, Unit LG/03/OFF, Jalan Jendral Sudirman, Nomor 86, Karet Tengsin, Jakarta Pusat, 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2023;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 58 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan dan/atau tindakan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;
3. Menyatakan putus demi hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor 1396/PKWT/TPM/III/2022 tertanggal 7 Maret 2022 antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan putus demi hukum hubungan kerja karena alasan PHK antara Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar upah dan seluruh hak-hak Penggugat dengan nilai kerugian materiil senilai Rp88.885.503,00 (delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tiga rupiah); Serta membayar kerugian immateriil sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sehingga Tergugat harus membayar total ganti rugi materiil dan immateriil senilai Rp118.885.503,00 (seratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tiga rupiah), terlebih dahulu sekalipun masih ada upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayarkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung sejak 5 (lima) hari dari tidak melaksanakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsida:

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Penggugat tersebut tidak dapat menunjukkan dasar hukum atau ketentuan apa yang dilanggar serta

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 58 K/Pdt.Sus-PHI/2024



perbuatan mana dari Tergugat yang dikategorikan sebagai pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 51/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst., tanggal 21 Agustus 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat secara sepihak bulan September 2022;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang ganti rugi, kompensasi PHK secara tunai dan sekaligus seluruhnya berjumlah Rp78.315.023,00 (tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima belas ribu dua puluh tiga rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 September 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 September 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 135/Srt.Kas/PHI/2023/PN Jkt.Pst *juncto* Nomor 51/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jakarta Pusat tersebut pada tanggal

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 58 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 September 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan memori kasasi dari Pemohon/semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak kontra memori kasasi Termohon/semula Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menerima eksepsi Pemohon/semula Tergugat untuk seluruhnya;
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 051/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst;
5. Mengabulkan dan membebaskan Termohon/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-dilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 5 Oktober 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat dan benar;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 58 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat diputus hubungan kerja oleh Tergugat dengan cara Penggugat diperintahkan untuk mengembalikan peralatan kerja dan kartu akses masuk *head office*, mengeluarkan Penggugat dari beberapa group kerja, serta Tergugat juga menghentikan membayar upah/gaji Penggugat terhitung bulan September 2022;

Bahwa oleh karena Tergugat terbukti telah melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat sedangkan hubungan kerja antara Penggugat didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang masih berlangsung hingga 17 (tujuh belas) bulan sampai dengan tanggal 20 Januari 2024 maka tepat kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar ganti rugi sesuai dengan ketentuan (*vide* Pasal 62 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

Bahwa Penggugat yang telah menjalankan pekerjaan selama 7 (tujuh) bulan berdasarkan kompensasi berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) secara proporsional berdasarkan ketentuan (*vide* Pasal 16 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja);

Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tentang penilaian alat-alat bukti dan bantahan bahwa Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja adalah dalil-dalil pengulangan jawaban Tergugat dan telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* maka dalil-dalil keberatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan kembali di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT TRIMITRA PUTRA MANDIRI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 58 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT TRIMITRA PUTRA MANDIRI** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

ttd./

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./
Lismawati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 58 K/Pdt.Sus-PHI/2024